

Analisis Hukum terhadap Diskriminasi dalam Perayaan Imlek: Tinjauan atas UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia

Aniansah¹, Alike Putri²

^{1,2} Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung

e-mail: Aniansah2003@gmail.com¹, likaptri50@gmail.com²

Abstrak

Perayaan imlek di Indonesia merupakan simbol dari keberagaman budaya, namun juga mencerminkan sejarah diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Tionghoa, terutama selama masa orde baru. Meskipun imlek telah ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui keputusan presiden No. 19 Tahun 2002, diskriminasi terhadap komunitas Tionghoa masih terjadi. Artikel ini menganalisis diskriminasi terhadap hari raya imlek refleksi pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk diskriminasi yang terjadi, dampaknya terhadap hak asasi masyarakat Tionghoa dan relevansi regulasi HAM dalam menghapus diskriminasi tersebut. Meskipun reformasi hukum telah membawa perubahan signifikan, jejak diskriminasi masih terasa dalam berbagai aspek sosial dan budaya.

Kata kunci: *Imlek, Diskriminasi, Uu No. 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Tionghoa*

Abstract

The celebration of Chinese New Year in Indonesia symbolizes cultural diversity but also reflects the history of discrimination experienced by the Chinese community, especially during the New Order era. Although Chinese New Year was officially recognized as a national holiday through Presidential Decree No. 19 of 2002, discrimination against the Chinese community still persists. This article analyzes discrimination against Chinese New Year as a reflection of Law No. 39 of 1999 on Human Rights. This study aims to identify the forms of discrimination that occur, its impact on the human rights of the Chinese community, and the relevance of human rights regulations in eliminating such discrimination. Although legal reforms have brought significant changes, traces of discrimination are still evident in various social and cultural aspects.

Keywords : *Chinese New Year, Discrimination, Law No. 39 Of 1999, Human Rights, Chinese Community*

PENDAHULUAN

Artikel Definisi dari etnis atau suku menurut koentjaraningrat adalah "Suatu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan yang lain berdasarkan akar dan identitas kebudayaan. Dengan kata lain etnis ialah kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas. tadi seringkali dikuatkan oleh kesatuan" (Hendro,2013). Diskriminasi terhadap ras dan etnis sekali lagi rentan terjadi di Negara-negara yang mempunyai keragaman penduduk yang memiliki ras, agama, suku dan bangsa yang berbeda-beda, tidak terkecuali di Indonesia sendiri. Pada umumnya diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Diskriminasi merupakan tindakan membeda-bedakan yang merugikan pihak tertentu dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan serta hak asasi manusia. Diskriminasi dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, pelayanan public, hingga interaksi sosial sehari-hari. Tindakan diskriminatif sering kali berakar dari perasangka, stereotip, dan ketidaktahuan terhadap keberagaman.

Diskriminasi etnis masih menjadi masalah serius di Indonesia, terutama terhadap etnis Tionghoa. Meskipun Indonesia memiliki aturan hukum yang baik untuk menangani diskriminasi rasial dan etnis implementasinya masih lemah dalam aspek pencegahan (Adrian *et al.*, 2021).

Perayaan imlek yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa diseluruh dunia, memiliki makna yang mendalam sebagai symbol harapan dan kebersamaan, namun di Indonesia, perayaan ini tidak terlepas dari sejarah panjang diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, dimana sempat mengalami denyut selama orde baru melalui intruksi presiden No 14 Tahun 1967. Kebijakan tersebut melarang ekspresi budaya dan agama Tionghoa secara public sehingga menimbulkan segregasi sosial dan diskriminasi sistemik. Reformasi membawa angin segar melalui pencabutan kebijakan diskriminatif oleh presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) dan pengakuan imlek sebagai hari libur nasional oleh presiden megawati soekarno putri. Tantangan dalam penerapan Hak Asasi Manusia tetap ada.

Penegakan hukum di Indonesia masih belum berlangsung dengan baik adanya masalah ini selalu terjadi karena adanya ketidak selarasan hubungan yang dinamis anantara factor hukum *das sollen* dengan factor penerapan hukum dalam kenyataan *das sein*.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana disetiap Negara harus memberikan perlindungan HAM melalui pembentukan berbagai instrument dan institusi yang memberikan jaminan perlindungan HAM tersebut. termasuk masyarakat Tionghoa maka UU HAM lahir sebagai respon terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Salah satu contoh nyata adalah diskriminasi terhadap perayaan imlek di Indonesia pada masa lalu, namun qualisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami sejauh mana UU ini efektif dalam mengatasi diskriminasi yang masih ada.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan pustaka untuk menganalisis diskriminasi terhadap perayaan Imlek dalam perspektif UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode ini bertujuan untuk memahami fenomena diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia dengan menelaah berbagai sumber akademik, regulasi hukum, dan kajian ilmiah yang relevan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dari berbagai jurnal yang terindeks SINTA, buku, dokumen hukum, dan artikel berita yang membahas sejarah, regulasi, serta implementasi perlindungan hak-hak masyarakat Tionghoa. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi bentuk diskriminasi yang terjadi, dampaknya terhadap hak asasi manusia, serta efektivitas regulasi dalam mengatasi diskriminasi tersebut.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi terhadap dokumen hukum dan literatur akademik yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana UU No. 39 Tahun 1999 serta regulasi lain seperti UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah diimplementasikan dalam konteks perayaan Imlek dan apakah peraturan tersebut efektif dalam mengurangi diskriminasi. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai tantangan dalam penerapan regulasi dan hambatan sosial yang masih dihadapi oleh masyarakat Tionghoa. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai relevansi kebijakan hak asasi manusia dalam mengatasi diskriminasi terhadap perayaan Imlek serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi komunitas Tionghoa di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Imigrasi cina datang ke Indonesia sudah lebih dari sertus tahun yang lalu. Dimana etnis Tionghoa datang ke Indonesia karena disebabkan Negara mereka yang sedang memiliki masalah dengan Negara jepang dimana saat itu jepang menyerang cina sehingga pemerintah cina memperbolehkan warganya pergi berimigrasi besar-besaran. Orang-orang cina kemudian menempati daerah Kalimantan, Deli, Bangka Belitung, Riau dan Jawa.

Sejarah diskriminasi terhadap perayaan imlek

Menurut sudut pandangan yang tercatat, etnis Tionghoa telah mengalami pemisahan dalam bidang pengajaran dan budaya. Hal ini terjadi pada masa pemerintahan baru pada masa pemerintahan presiden soeharto. Dengan Instruksi Resmi No.14 Tahun 1967, sistem pemerintah baru melarang segala sesuatu yang berbau Tionghoa. Intinya adalah untuk secara efisien dan

terus menerus menghapus karakter orang Tionghoa terhadap budaya, termasuk keyakinan dan kebiasaan yang ketat. Bidang agama, pada masa orde baru penidaan agama konghucu di sekolah-sekolah dan kesulitan penganut agama konghucu pada zaman itu juga kesulitan dalam mencatatkan perkawinan dicatat sipil hal ini menyebabkan banyak umat konghucu yang beralih agama. Mereka dicap sebagai “non-pribumi”

Reformasi dan kebangkitan Hak Asasi

Runtuhnya pemerintahan orde Baru pada tahun 1998 memberikan kekuatan yang signifikan terhadap kick-off dari perlengkapan reorganisasi di Indonesia. Reformasi membawa angin segar bagi masyarakat Tionghoa, presiden BJ Habibie memulai proses penghapusan diskriminasi dengan memperkenalkan toleransi terhadap ekspresi kelompok minoritas. Langkah ini dilanjutkan oleh gusdur yang mencabut instruksi presiden No. 14 Tahun 1967 melalui keppres No. 6 Tahun 2000. Memberikan kebebasan kepada masyarakat Tionghoa untuk mengekspresikan budaya mereka secara terbuka. pengakuan resmi terhadap imlek sebagai hari libur nasional oleh megawati soekarno putri melalui keppres No. 19 Tahun 2002 semakin memperkuat posisi masyarakat Tionghoa di Indonesia. UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis juga merupakan langkah maju dalam upaya mengatsi diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa. Undang-undang ini secara khusus mengatur tentang larangan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis, serta memberikan sanksi bagi pelaku diskriminasi.

Relevensi UU No. 39 Tahun 1999

UU No. 39 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum komprehensif untuk melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia. menjamin kebebasan dan larangan diskriminasi bedasarkan rasa tau etnis. Dimana dalam UU HAM memegang peranan krusial dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perayaan imlek di Indonesia. Beberapa pasal yang sangat relevan dalam konteks penghapusan diskriminasi terhadap perayaan imlek meliputi:

- a) Pasal 4: Menegaskan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak atas kebebasan pribadi, yang secara implisit mencakup hak untuk menjalankan tradisi budaya dan keagamaan tanpa tekanan atau pembatasan. Pasal ini memberikan dasar untuk melindungi masyarakat Tionghoa dari segala bentuk kekerasan atau intimidasi yang mungkin timbul akibat perayaan imlek.
- b) Pasal 5: Menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai pribadi dan berhak atas pengakuan hukum yang sama. Ini berarti bahwa masyarakat Tionghoa memiliki hak yang sama dengan warga Negara lain untuk diakui identitas budaya dan tradisi mereka, termasuk perayaan imlek.
- c) Pasal 22: Menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan yang sangat penting bagi masyarakat Tionghoa untuk merayakan imlek sesuai dengan tradisi dan kepercayaan mereka. Pasal ini memberikan jaminan konstitusional bahwa Negara tidak boleh menghalangi atau membatasi praktik keagamaan dan budaya yang terkait dengan perayaan imlek.
- d) Pasal 40: Memberikan hak kepada setiap orang atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa masyarakat Tionghoa berhak atas perlindungan yang sama dibawah hukum, tanpa memandang etnis atau asal-usul mereka.
- e) Prinsip Non-Diskriminasi: Semangat utama dari UU No.39 Tahun 1999 adalah penghapusan segala bentuk diskriminasi. UU ini mengakui bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk menikmati hak asasi manusia tanpa memandang ras, etnis, agama, atau latar belakang lainnya.

Implementasi dan Tantangan yang Dihadapi, meskipun UU No. 39 Tahun 1999 dan berbagai peraturan lain telah memberikan perlindungan hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai tantangan utama meliputi:

- a) Diskriminasi Struktural: Diskriminasi seringkali terinternalisasi dalam sistem hukum dan sosial, sehingga sulit untuk diidentifikasi dan diatasi. Contohnya meskipun imlek telah diakui sebagai hari libur nasional masih terdapat pandangan stereotipikal terhadap etnis Tionghoa

- yang dapat mempengaruhi perlakuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan.
- b) Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman: Kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia dikalangan masyarakat dan aparat penegak hukum juga menjadi kendala dalam implementasi UU No.39 Tahun 1999. Hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak disadari atau tidak ditangani dengan serius.
 - c) Penegakan Hukum yang Tidak Efektif: Penegakan hukum terhadap tindakan diskriminasi seringkali tidak efektif, sehingga pelaku tidak jera dan korban tidak mendapatkan keadilan yang memadai.

Langkah-langkah untuk Memperkuat Implementasi UU No. 39 Tahun 1999, termasuk peningkatan kesadaran dan pendidikan, Penguatan lembaga penegak hukum, Revisi kebijakan diskriminatif, Pengembangan mekanisme pengaduan yang efektif, Kerja sama dengan komunitas Tionghoa, dan Pemantauan dan evaluasi UU No. 39 Tahun 1999 perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Dengan langkah-langkah yang tepat, UU No. 39 Tahun 1999 dapat menjadi instrument yang efektif dalam menghapus diskriminasi terhadap perayaan imlek dan menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih inklusif dan harmonis.

SIMPULAN

Diskriminasi terhadap perayaan imlek mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat Tionghoa di masa lalu. Meskipun reformasi hukum telah menghapus kebijakan diskriminasi dan memberikan pengakuan resmi terhadap budaya Tionghoa, jejak diskriminasi struktural masih mempengaruhi kehidupan mereka hingga kini. UU No.39 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum yang penting untuk melindungi hak-hak minoritas, termasuk juga terhadap perayaan imlek yang ada di Indonesia. Namun, Implementasi UU HAM masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang HAM, perangsangka terhadap etnis Tionghoa, kendala teknis dalam kebijakan administrasi kependudukan, dan kebijakan implementasi yang tidak konsisten. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang komprehensif dari pemerintah, masyarakat sipil dan seluruh elemen bangsa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terimakasih kepada teman-teman atas dukungan moral dan pengertian mereka selama penulisan jurnal ini. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rinneka Cipta
- Almanda, B., 2008. "*Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Diskriminasi Ras dan Etnis Dalam Presfektif Pembaharuan Hukum Pidana*". Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
https://eprints.undip.ac.id/16387/1/Alamanda_Basherina.pdf
- Berkas.dpr.go.id. "*ARSIP DAN MUSEUM DPR RI tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial tahun 1965 dan UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta banyak peraturan*". <https://berkas.dpr.go.id/arsip/file/Lampiran/1-20170615-112807-1836.pdf>
- Fikriyanto. R., Yulan. Andris. K., M., 2022. "*Diskriminasi Etnis Tionghoa di Gorontalo Masa Orde Baru*". Jambura History and Culture Journal, Vol. 4, ISSN: 2654-6388.
- Floresku.com. 2025, "*Perayaan Imlek Hanya di Indonesia Karena Adanya Diskriminasi*". <https://floresku.com/read/ternyata-perayaan-imlek-hanya-di-indonesia-karena-adanya-diskriminasi>
- Hendro Puspito. (2007). *Sosiologi*. Jakarta: Esis.
- Kompas.id. 2025. "*Imlek dan Sejarah Panjang Politik Afirmasi Kelompok Minoritas di Indonesia*". <https://www.kompas.id/artikel/imlek-dan-sejarah-panjang-politik-afirmasi-kelompok-minoritas-di-indonesia>
- Lexy J, Moleong. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Rosdakarya

- Muhammad Rafhael, P. M., dkk, 2022 . *“Human Right and Pancasila: A case of Tionghoa Ethnic Diskrimination in Indonesia”*. Indonesia Journal of Pancasila dan Global Constitutionalism, hlm 120.
- Nurindria, A. V., 2020. *“Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut Teori Diskriminasi”*. Jurnal Pascasarjana Hukum UNS, Vol. VIII , No. 2.
- Ntthits.com. 2025, *“Sejarah Imlek di Indonesia Tradisi yang lahir dari Diskriminasi dan Bertahan Hingga Kini”*. <https://www.ntthits.com/humaniora/57714436128/sejarah-imlek-di-indonesia-tradisi-yang-lahir-dari-diskriminasi-dan-bertahan-hingga-kini>
- Olivia, 2021. *“Ringkasan Umum Kebudayaan Masyarakat Tionghoa di Indonesia”*. Yogyakarta: Kanisius, hlm 17.
- Suhendra, D. (2016). *Analisis Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2015*. Jurnal Ilmiah Muqoddimah, 1(1), 34–48.
- Severin, Werner J. and James W. Tankard, Jr. (1988). *Communication Theories: Origins, Methods, Uses (2th ed.)*. New York: Longman Inc.
- Wikisource.org. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999*. [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_39_Tahun_1999)
- Yuni Maryuni. *“Terbentuknya Kran Demokrasi Etnis Tionghoa di Indonesia”*, Jurnal Pendidikan “Jendela Pengetahuan”, Vol 6, hlm 61.